

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR :
04/HK.03/5319/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 46/PL.01.2-BA/5319/KPU-Kab/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud , maka untuk mewujudkan penyediaan, pengembangan, pengelolaan dan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur ;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Permenkumham nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor : 04/HK.03.1/5319/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Maret 2022.